



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SLEMAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SLEMAN
NOMOR 312 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN PEMUNGUTAN SUARA ULANG
DAN PEMUNGUTAN SUARA LANJUTAN DI TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA
DI WILAYAH KABUPATEN SLEMAN DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SLEMAN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 81 ayat (3) dan Pasal 112 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 25 Tahun 2023 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum, atas usul Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara yang diteruskan kepada Panitia Pemilihan Kecamatan, perlu menetapkan Pemungutan Suara Ulang dan Pemungutan Suara Lanjutan di Tempat Pemungutan Suara;
 - b. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Surat Panitia Pemilihan Kecamatan Kapanewon Berbah, Kapanewon Depok, Kapanewon Godean, Kapanewon Kalasan dan Kapanewon Sleman Kabupaten Sleman perihal Usulan Pemungutan Suara Ulang dan Pemungutan Suara Lanjutan di Tempat Pemungutan Suara, perlu menetapkan Pemungutan Suara Ulang dan Pemungutan Suara Lanjutan di Tempat Pemungutan Suara;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sleman tentang Penetapan Pemungutan Suara Ulang dan

Pemungutan Suara Lanjutan di Tempat Pemungutan Suara di Wilayah Kabupaten Sleman dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 25 Tahun 2023 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara

dalam Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor);


5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 216 Tahun 2024 tentang Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum;

- Memperhatikan :
1. Berita Acara Rapat Pleno Rutin Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sleman Nomor 72/PK.01-BA/3404/2024 tanggal 19 Februari 2024;
 2. Surat Panitia Pemilihan Kecamatan Kapanewon Sleman Nomor 45/PY.0.1.1-SD/340413/2024 tanggal 19 Februari 2024 perihal Surat Tanggapan;
 3. Surat Panitia Pemilihan Kecamatan Kapanewon Berbah Nomor 36/PL.01.8-SD/340408/2024 tanggal 19 Februari 2024 perihal Usulan Pemungutan Suara Ulang/Pemungutan Suara Lanjutan;
 4. Surat Panitia Pemilihan Kecamatan Kapanewon Godean Nomor 011/PL.01.8-SD/340402/2024 tanggal 19 Februari 2024 perihal Usulan Pemungutan Suara Ulang/Pemungutan Suara Lanjutan;
 5. Surat Panitia Pemilihan Kecamatan Kapanewon Kalasan Nomor 71/PL.01.8-SD/340410/2024 tanggal 19 Februari 2024 perihal Usulan Pemungutan Suara Ulang/Pemungutan Suara Lanjutan;
 6. Surat Panitia Pemilihan Kecamatan Kapanewon Depok Nomor 60/PL.01.8-SD/340407/2024 tanggal 19 Februari 2024 perihal Usulan Pemungutan Suara Ulang/Pemungutan Suara Lanjutan;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SLEMAN TENTANG PENETAPAN PEMUNGUTAN SUARA ULANG DAN PEMUNGUTAN SUARA LANJUTAN DI TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA DI WILAYAH KABUPATEN SLEMAN DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan Pemungutan Suara Ulang di Tempat Pemungutan Suara untuk jenis surat suara sebagaimana terlampir dalam Lampiran I yang merupakan satu kesatuan dengan Keputusan ini.
- KEDUA : Menetapkan Pemungutan Suara Lanjutan di Tempat Pemungutan Suara untuk jenis surat suara sebagaimana terlampir dalam Lampiran II yang merupakan satu kesatuan dengan Keputusan ini.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sehubungan dengan diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sleman pada Bagian Anggaran 076 Tahun 2024 Nomor : SP DIPA-076.01.2.657630/2024 Tanggal 24 November 2023.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sleman
Pada Tanggal 20 Februari 2024
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SLEMAN,
ttd
AHMAD BAEHAQI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN SLEMAN
KEPALA SUB BAGIAN HUKUM & SDM,

ADIYUNI NURCAHYO WIDIYANTO

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SLEMAN
NOMOR 312 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN PEMUNGUTAN SUARA
ULANG DAN PEMUNGUTAN SUARA
LANJUTAN DI TEMPAT PEMUNGUTAN
SUARA KABUPATEN SLEMAN DALAM
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PENETAPAN PEMUNGUTAN SUARA ULANG DI TEMPAT PEMUNGUTAN
SUARA DI WILAYAH KABUPATEN SLEMAN DALAM PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2024

No.	Kalurahan	TPS	Jenis Surat Suara	Hari, Tanggal	Waktu
1.	Tegaltirto	12	PPWP	Sabtu, 24 Februari 2024	07.00 WIB – 13.00 WIB
2.	Tegaltirto	29	DPRD Provinsi	Sabtu, 24 Februari 2024	07.00 WIB – 13.00 WIB
3.	Caturtunggal	126	PPWP	Sabtu, 24 Februari 2024	07.00 WIB – 13.00 WIB
4.	Condongcatur	125	PPWP, DPRD Provinsi & DPRD Kabupaten	Sabtu, 24 Februari 2024	07.00 WIB – 13.00 WIB
5.	Sidoarum	26	DPR RI, DPD RI, DPRD Provinsi & DPRD Kabupaten	Sabtu, 24 Februari 2024	07.00 WIB – 13.00 WIB
6.	Tirtomartani	01	PPWP	Sabtu, 24 Februari 2024	07.00 WIB – 13.00 WIB
7.	Tirtomartani	02	PPWP	Sabtu, 24 Februari 2024	07.00 WIB – 13.00 WIB
8.	Tridadi	26	PPWP	Sabtu, 24 Februari 2024	07.00 WIB – 13.00 WIB

Ditetapkan di Sleman


Pada tanggal 20 Februari 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN SLEMAN,

ttd

AHMAD BAEHAQI


Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN SLEMAN
KEPALA SUB BAGIAN HUKUM & SDM,

ADIYUNI NURCAHYO WIDIYANTO

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SLEMAN
NOMOR 312 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN PEMUNGUTAN SUARA
ULANG DAN PEMUNGUTAN SUARA
LANJUTAN DI TEMPAT PEMUNGUTAN
SUARA KABUPATEN SLEMAN DALAM
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PENETAPAN PEMUNGUTAN SUARA LANJUTAN DI TEMPAT PEMUNGUTAN
SUARA DI WILAYAH KABUPATEN SLEMAN DALAM PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2024

No.	Kalurahan	TPS	Jenis Surat Suara	Hari, Tanggal	Waktu
1.	Condongcatur	125	DPR RI, DPD RI DPRD Provinsi & DPRD Kabupaten	Sabtu, 24 Februari 2024	07.00 WIB - selesai
2.	Tirtomartani	01	DPRD Kabupaten	Sabtu, 24 Februari 2024	07.00 WIB - selesai
3.	Tirtomartani	16	DPR RI, DPD RI, DPRD Provinsi & DPRD Kabupaten	Sabtu, 24 Februari 2024	07.00 WIB - selesai
4.	Tirtomartani	29	DPRD Kabupaten	Sabtu, 24 Februari 2024	07.00 WIB - selesai
5.	Tirtomartani	32	DPRD Provinsi	Sabtu, 24 Februari 2024	07.00 WIB - selesai

Ditetapkan di Sleman
Pada tanggal 20 Februari 2024
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SLEMAN,
ttd
AHMAD BAEHAQI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN SLEMAN
KEPALA SUB BAGIAN HUKUM & SDM,

ADIYUNI NURCAHYO WIDIYANTO